



Pelaksanaan Prosedur Pengujian Asersi LPPDK Pada Audit Dana Kampanye Tahun 2024 Oleh KAP LMR

Mohamad Aziz¹, Diah Hari Suryaningrum²

¹⁻²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: 21013010164@student.upnjatim.ac.id^{*}, diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id²

Abstract. *This research aims to determine the implementation of campaign finance audit procedures and evaluate their conformity with applicable quality standards. The case study was conducted at the Public Accounting Firm (KAP) Luthfi Muhammad & Partners. The data source was obtained from interviews with partners, the head of the audit implementation team, and members of the campaign fund auditors of KAP Luthfi Muhammad & Partners. The research results showed that KAP Luthfi Muhammad & Partners did not make direct visits to the clients concerned when collecting the required reports and supporting evidence because it was done via the SIKADEKA website. At the stage of auditing campaign funds, KAP Luthfi Muhammad & Partners has referred to KPU regulations and applicable audit standards. Namely PKPU No. 18 in 2023.*

Keywords: *Campaign Fund Audit, Audit Procedure, Audit*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur audit dana kampanye dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar mutu yang berlaku. Studi kasus dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad & Rekan. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara terhadap partner, ketua tim pelaksana audit, dan anggota auditor dana kampanye KAP Luthfi Muhammad & Rekan. Hasil penelitian didapatkan bahwa KAP Luthfi Muhammad & Rekan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada klien yang bersangkutan pada saat pengumpulan laporan yang dibutuhkan serta bukti pendukungnya dikarenakan sudah dilakukan melalui website SIKADEKA. Pada tahap melakukan audit dana kampanye, KAP Luthfi Muhammad & Rekan telah mengacu pada Peraturan KPU dan Standar Audit yang berlaku. Yaitu PKPU No. 18 tahun 2023

Kata kunci: Audit Dana Kampanye, Prosedur Audit, Audit

1. LATAR BELAKANG

KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan organisasi profesional akuntan yang memiliki lisensi atau perizinan resmi untuk melakukan audit, pengawasan, dan jasa akuntansi lainnya bagi perusahaan dan organisasi (Irfan, 2020). Dalam konteks profesional, KAP dapat dikenal pula sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki lisensi dan kompetensi untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap laporan keuangan dan dana kampanye untuk memastikan akurasi dan transparansi. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan dana kampanye disajikan secara akurat dan transparan, serta memenuhi standar dan peraturan yang berlaku (Mariyati & Sinarwati, 2023).

Menurut Darmoko (2022) KAP dapat diartikan pula sebagai "Knowledge, Attitude, and Practice" dalam konteks penelitian, seperti dalam penelitian yang mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor seperti fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini, KAP berarti Kantor Akuntan Publik yang berperan sebagai lembaga independen

yang melakukan audit dan pengawasan terhadap laporan keuangan dan dana kampanye untuk memastikan akurasi dan transparansi penggunaan dana kampanye (Basita & Kuntadi, 2024).

Secara umum, audit adalah suatu proses pemeriksaan dan pemantauan laporan keuangan serta aktivitas organisasi untuk memastikan keakuratan, integritas, dan transparansi informasi keuangan. Kirana, (2020) menyampaikan dalam penelitiannya, bahwa audit adalah proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi dan memverifikasi kualitas dan keandalan laporan keuangan dan operasional suatu organisasi. Sedangkan menurut Marlina (2023) Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang berlangsung, bertujuan untuk menilai sejauh mana pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Audit dana kampanye adalah prosedur pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penggunaan dana kampanye oleh calon kepala daerah atau partai politik dalam suatu pemilihan umum (Nurchayani et al., 2023) . Tujuan audit dana kampanye adalah untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam berkampanye digunakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan per undang – undangan yang berlaku (Darmoko et al., 2022). Audit dana kampanye juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Kualitas audit dana kampanye juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi dan independensi auditor, pengalaman dan keahlian auditor, standar profesional dan hukum yang berlaku, serta kualitas data dan dokumen yang digunakan dalam proses audit (Marantika Sitompul et al., 2021).

Ada beberapa tahapan dalam prosedur audit dana kampanye (Rahmatika, 2021). Pertama, pengujian asersi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kenyataan. Kedua, evaluasi periode pencatatan dan pelaporan untuk memastikan laporan dana kampanye diserahkan tepat waktu dan sesuai dengan format yang ditetapkan. Ketiga, evaluasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan tidak terjadi kecurangan. Keempat, evaluasi penggunaan rekening khusus dana kampanye untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Kelima, evaluasi batasan maksimum pengeluaran dana kampanye untuk memastikan tidak melebihi batas yang ditetapkan dan digunakan secara efektif. Keenam, evaluasi ketepatan waktu pelaporan LADK/LPSDK/LPPDK ke KPU. Terakhir, evaluasi penyetoran sumbangan yang dilarang ke kas negara untuk memastikan bahwa sumbangan tersebut tidak masuk ke rekening khusus dana kampanye.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah dokumen penting yang digunakan untuk melaporkan semua dana yang diterima dan digunakan oleh calon kepala daerah atau partai politik selama pemilihan umum (Rahmatika, 2021). Laporan ini memuat rincian detail tentang sumber dana yang diterima, termasuk sumbangan dari individu, kelompok, atau organisasi, serta bagaimana dana tersebut digunakan untuk kampanye. LPPDK membuat proses pemantauan dan pengawasan penggunaan dana kampanye lebih jelas dan akuntabel. Selain itu, laporan ini membantu menjamin bahwa dana kampanye digunakan sesuai dengan peraturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pemilu. LPPDK juga membantu calon atau partai politik menilai seberapa efektif strategi kampanye mereka dan memperbaiki perencanaan keuangan. Dengan demikian, LPPDK tidak hanya berperan dalam menjaga integritas proses pemilu, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan politik yang lebih bersih dan berkeadilan.

PKPU No. 18 Tahun 2023 adalah undang –undang yang mengatur tentang Kepengurusan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berisi pedoman teknis pelaporan dana kampanye pemilihan umum. Peraturan ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mencakup aturan-aturan yang wajib diikuti oleh peserta pemilu dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka (Komisi Pemilihan Umum & Republik Indonesia, 2023).

Menurut PKPU No. 18 Tahun 2023, dana kampanye adalah dana yang diperlukan oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye dalam suatu pemilihan umum. Dana kampanye ini harus dilaporkan secara teratur dan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Dianawati et al., 2024). Penggunaan dana kampanye harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Laporan dana kampanye harus disajikan secara jelas dan rinci untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye dalam pemilihan umum dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

Dalam PKPU No. 18 Tahun 2023, ditetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu terkait penggunaan dana kampanye. Pertama, mereka harus membuka rekening khusus yang secara eksklusif digunakan untuk dana kampanye, terpisah dari rekening lainnya. Kedua, peserta pemilu diwajibkan untuk mematuhi batasan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran dana kampanye. Ketiga, mereka harus melaporkan penggunaan dana kampanye secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terakhir, peserta pemilu dilarang menyetorkan sumbangan yang dilarang oleh negara ke rekening khusus dana kampanye. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

dan pengelolaan yang baik terhadap dana kampanye dalam konteks pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum & Republik Indonesia, 2023).

Subjek penelitian ini adalah KAP LM Sidoarjo, yang merupakan sebuah firma penyedia jasa profesional yang bergerak di bidang Audit, Assurance, Tax, dan Accounting. Firma ini memiliki sejarah panjang, dimulai pada tahun 1979 dengan nama awal KAP Subagyo & Luthfi. Pada bulan Desember 2018, nama firma diubah menjadi KAP Luthfi Muhammad & Rekan dengan izin usaha dari Kementerian Keuangan RI No: 835/KM.1/2018 dan Surat Tanda Terdaftar Badan Pemeriksa Keuangan No: 361/STT/I/2019. Perubahan nama ini disebabkan oleh pengunduran diri salah satu partner, Drs. H. Subagyo, MSi, Ak, pada tahun tersebut, sehingga nama Firma berubah menjadi KAP Luthfi Muhammad & Rekan.

Peneliti menemukan beberapa masalah yang akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya, yaitu bagaimana KAP LMR menjalankan prosedur pengujian asersi terhadap LPPDK, lalu peneliti juga akan mencari tahu seberapa efektif prosedur ini dalam menjamin akurasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan dalam prosedur pengujian asersi LPPDK antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hasil audit yang dilakukan oleh KAP LMR.

Dalam penelitian ini, analisis prosedur pengujian asersi LPPDK digunakan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian penggunaan dana kampanye dalam pemilihan umum (Marantika Sitompul et al., 2021). Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan dan analisis data serta dokumen, pemeriksaan dan pengawasan, penyajian hasil, koordinasi dengan pihak terkait, serta penerapan standar profesional, kriteria audit, metode audit, teknologi, dan kualitas audit (Sari et al., 2021). Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi dan independensi auditor, pengalaman, standar hukum, dan kualitas data dan dokumen yang digunakan. Oleh karena itu, analisis prosedur pengujian asersi LPPDK adalah krusial untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye dalam pemilihan umum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilakukan dengan baik (Valencia et al., 2022).

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menemukan bagaimana prosedur pengujian asersi LPPDK dilakukan oleh KAP LMR dalam audit dana kampanye tahun 2024, serta apakah prosedur tersebut efektif dalam menjamin akurasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan kualitas audit dan memastikan bahwa dana kampanye digunakan secara efektif dan efisien.. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Prosedur Pengujian Asersi Lppdk Pada Audit Dana Kampanye Tahun 2024 Oleh KAP LMR”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus yang dimana peneliti mengkaji suatu program, aktivitas, dan proses suatu subjek. Subjek dari penelitian ini yaitu Kantor Akuntan Publik Luthfi Muhammad & Rekan yang sedang melakukan audit dana kampanye pada tahun 2024. Metode ini bertujuan untuk mendeksripsikan bagaimana prosedur pengujian asersi LPPDK pada dana kampanye yang diterapkan oleh KAP LMR.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Asersi Muatan Informasi LPPDK

Pada asersi ini, Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu memeriksa LPPDK apakah isinya sudah sesuai dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti ketentuan yang telah diatur, kemudian menghitung kembali rincian penerimaan dan pengeluaran apakah telah sesuai dengan bukti pendukung, melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan apakah sudah sesuai dengan daftar penerimaan sumbangan, merekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat tutup buku, melakukan konfirmasi pada pihak penyumbang apakah sudah sesuai dengan jenis dan kelompoknya.

3.2 Asersi Periode Pembukuan LPPDK

Pada asersi ini, Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu dengan Memeriksa periode pembukuan apakah sudah sesuai dengan cara melihat tanggal awal dan akhir pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada formulir apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian melakukan uji pisah batas pada penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.

3.3 Asersi Kelengkapan dan Penyampaian LPPDK

Pada asersi ini, Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan LPPDK dan bukti pendukungnya dari KPU. Kemudian Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. dan Memastikan waktu penerimaan atau penyerahan apakah sudah sesuai dengan ketentuan.

3.4 Asersi Sumber dan Klasifikasi Identitas Penyumbang

Pada asersi ini Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu dengan memeriksa sumber dan bentuk penerimaan apakah telah sesuai. Kemudian memeriksa identitas penyumbang dan bukti pendukung apakah sudah lengkap. Dan Melakukan konfirmasi pada penyumbang untuk menjamin keakuratan sumbangan.

3.5 Asersi Pencatatan penerimaan sumbangan

Pada asersi ini, Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu melakukan pemahaman mengenai pengendalian internal pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan. Menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi. Menghitung keakuratan sumbangan dari setiap penyumbang. Menelusuri sumbangan melalui bukti pendukung dan RKDK untuk menjamin keakurasiannya. Melakukan pengujian pada sumbangan yang bersifat barang/jasa untuk menyesuaikan dengan harga pasar. Meminta pernyataan tertulis terkait identitas penyumbang apabila sumbangan tersebut didapatkan dari penyumbang anonim. Melakukan konfirmasi tertulis tentang kebenaran penyumbang dan tidak ada unsur paksaan. Melakukan pemeriksaan pada sumbangan natura atau fasilitas yang dipinjamkan sudah tercatat sesuai harga pasar.

3.6 Asersi Batasan atau Kesesuaian Sumbangan

Pada asersi ini Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu Penerimaan sumbangan perlu diuji untuk memastikan kesesuaiannya terhadap batas maksimum sumbangan. Melakukan perhitungan kembali dari setiap sumbangan pada laporan. Pengujian pada pembelian barang atau jasa Menelusuri transaksi utang atau pinjaman dari pihak lain lalu melakukan verifikasi apakah utang atau pinjaman tersebut sudah dibayar dan tidak melebihi batas sumbangan.

3.7 Asersi Sumbangan yang Dilarang

Pada asersi ini Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu Membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai hasil pengujian. Memverifikasi sumbangan yang dilarang dengan melaporkan pada KPU. Melakukan pemeriksaan apakah partai politik mendapat sumbangan dari pihak asing. Memeriksa apakah ada sumbangan yang mengikat partai. Menjumlahkan keseluruhan sumbangan untuk mengetahui jumlahnya tidak melebihi ketentuan. Melakukan konfirmasi pada kas Negara apabila ada sumbangan yang dilarang.

3.8 Asersi Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

Pada asersi ini Prosedur pengujian asersi yang dilakukan yaitu dengan Mengklasifikasikan pengeluaran dana dengan aktivitas. Melakukan perhitungan kembali untuk menentukan keakurasian matematis. Menelusuri transaksi pengeluaran pada RKDK. Menguji

keberadaan bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran. Pengujian terhadap pengeluaran yang berbentuk barang/jasa untuk menyesuaikan nilai wajar. Melakukan pengujian untuk memastikan tidak digunakannya untuk membayar saksi. Melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan transaksi pengeluaran kas. Memeriksa apakah tidak ada pengeluaran yang digunakan untuk investasi atau yang dilarang. Memeriksa apakah tidak ada transaksi yang digunakan untuk fasilitas ibadah dan fasilitas Negara. Melakukan inspeksi tatap muka atau media elektronik terhadap asset tetap. Memeriksa pembayaran atas honorarium petugas partai politik serta kepatuhannya terhadap pph atau honorarium tersebut. Memeriksa tujuan pengeluaran apakah sudah sesuai dan dibandingkan dengan anggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengujian asersi LPPDK yang dilakukan oleh KAP Luthfi Muhammad & Rekan yang dimana prosedur tersebut sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023, dan dengan adanya pedoman tersebut yang membuat proses dalam melakukan audit dana kampanye bisa berjalan dengan baik. Namun, setelah dilakukan audit dan juga wawancara oleh Partner, paling sering ditemukan ketidakpatuhan yaitu terletak pada asersi kelengkapan dan penyampaian LPPDK yang dimana masih terdapat ditemukan kekurangan bukti pendukung yang di kirim oleh klien sehingga pihak auditor perlu mengonfirmasikan kembali untuk melakukan upload dokumen apabila jangka waktu penyampaian masih tersedia. Namun apabila setelah dilakukan konfirmasi tetapi tidak mendapatkan respon, maka klien tersebut dianggap tidak patuh dalam asersi tersebut.

5. DAFTAR REFERENSI

- Basita, A., & Kuntadi, C. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit going concern: Pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(3), 62–75.
- Darmoko, H. W., Hermawan, H., & Rochman, F. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: Bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, 3(September), 121–127.
- Dianawati, D., Yani, A., & Selviasari, R. (2024). Analisis akuntansi pemilu dalam pelaporan dana kampanye guna meminimalisir potensi salah saji. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 167–183. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5566>
- Irfan, P. P. B. (2020). *Prosedur pengauditan kas dan setara kas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rinaldi Munaf pada Yayasan Universitas Dharma Andalas*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213003393>

- Kirana, S. (2020). *Macam-macam definisi audit*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241538668>
- Komisi Pemilihan Umum, & Republik Indonesia. (2023). *Peraturan KPU No.18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum*. JDIH KPU. Retrieved from <https://jdih.kpu.go.id>
- Marantika Sitompul, S., Panjaitan, M., & Anggeresia Ginting, W. (2021). *Pengaruh fee audit, rotasi auditor, reputasi KAP, audit delay terhadap kualitas audit*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 559–570. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.12748>
- Mariyati, N. K., & Sinarwati, N. K. (2023). *Pengaruh independensi, pengalaman kerja, skeptisme profesional auditor, fee audit dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Bali*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(2), 130–140.
- Marlina, K. A. T., Manuaba, M. P., & Anggiriawan, P. B. (2023). *Pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali*. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*.
- Nurcahyani, W., Ramli, A. H., Lestari, A., & Reza, H. K. (2023). *Influence of audit fee, tenure audit and KAP rotation on audit quality*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267463353>
- Rahmatika, D. N. (2021). *Analisis hasil audit pelaporan keuangan dana kampanye peserta pemilu sebagai tingkat kepatuhan partai politik*. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Sari, N. P., Maimunah, S., & Ilmiyono, A. F. (2021). *Pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza*. *Jurnal Online Mahasiswa*. Retrieved from <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansid3/article/view/1766>
- Valencia, V., Angeline, F., Halim, R. R., & Simorangkir, E. N. (2022). *Pengaruh internal auditor, subsidiaries, ukuran KAP dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1392–1406. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2396>